



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari Unit Kerja Eselon di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pengadaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Semula adalah:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
14.	Siti Ulyanah, S.E. NIP. 19870901 201402 2001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

Berubah menjadi:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
14.	Manshur Riadli, S.Pd. NIP. 19871019 201502 1001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

KEDUA : Pejabat Pengadaan (PP) yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA